



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH BUMI SEBALO MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bumi Sebalo Mandiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Bumi Seballo Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BUMI SEBALO MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Bumi Seballo Mandiri, yang selanjutnya disebut Perumda Bumi Seballo Mandiri adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang bergerak pada bidang usaha perkebunan dan/atau pengolahan hasil pertanian.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan barang milik daerah kepada Perumda Bumi Seballo Mandiri guna mendapatkan asas manfaat.
7. Modal Dasar adalah jumlah modal yang harus disertakan / ditempatkan oleh pemerintah daerah kepada Perumda Bumi Seballo Mandiri pada saat pendirian.
8. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Tambahan modal kepada Perumda Bumi Seballo Mandiri guna penguatan struktur permodalan usaha yang dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Badan Usaha Milik Daerah.

9. Modal Disetor adalah jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah kepada Perumda Bumi Seballo Mandiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Bumi Seballo Mandiri adalah untuk memenuhi modal dasar atas pendirian Perusahaan Umum Daerah Bumi seballo Mandiri.

Pasal 3

Tujuan dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Bumi Seballo Mandiri adalah untuk menggerakkan roda usaha dan perluasan usaha dibidang Perkebunan dan pengolahan hasil pertanian.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Bumi Seballo Mandiri sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 3 (tiga) tahun untuk memenuhi Modal Dasar.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejumlah modal yang harus disetor untuk memenuhi modal dasar Perumda Bumi Seballo Mandiri yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dianggarkan selama 3 (tiga) tahun, mulai Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2027 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi pada tahun anggaran 2025, maka kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan hingga Tahun Anggaran 2027.

Pasal 5

Seluruh modal daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB V LAPORAN

Pasal 7

Perumda Bumi Seballo Mandiri setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 22 November 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

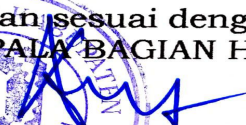
SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 22 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H.
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BUMI SEBALO MANDIRI

I. UMUM

Dalam upaya peningkatan kinerja Perekonomian daerah perlu adanya suatu badan usaha agar mampu menaungi dan sebagai penggerak perekonomiannya. Untuk mewujudkan maksud tersebut, pemerintah daerah perlu membentuk/ mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu penggerak perekonomiannya. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dengan prinsip dasar menghidupkan usaha masyarakat dan dapat menjadi mitra kerja dalam mengembangkan usahanya melalui tata kelola perusahaan yang baik. Peran Badan Usaha Milik Daerah juga difungsikan dapat membina usaha mikro guna menopang pembangunan perekonomian daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan usaha yang berdaya saing.

Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, maka berdirilah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Bumi Sebalo Mandiri atau yang disebut Perumda Bumi Sebalo Mandiri.

Tujuan didirikan Perumda Bumi Sebalo Mandiri adalah untuk melaksanakan pengembangan dan pengelolaan berbagai bidang usaha yang sah guna peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha di bidang Perkebunan dan pengolahan hasil pertanian. Bidang usaha sebagaimana dimaksud antara lain meliputi perkebunan jagung, dan pekebunan holtikultura serta perkebunan jenis komoditas yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, sedangkan untuk pengolahan hasil pertanian meliputi penggilingan padi, pengolahan untuk bahan pakan ternak serta hilirisasi produk pertanian lainnya.

Untuk menjalankan kegiatan usaha pada Perumda Bumi Sebalo Mandiri diperlukan sejumlah modal usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada pasal 19 menyatakan bahwa Sumber modal Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas (a) penyertaan modal Daerah, (b) pinjaman, (c) hibah, dan (d) sumber modal lainnya. Tujuan dari Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk (a) pendirian Badan Usaha Milik Daerah (b) penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah dan (c) pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain. Peruntukan penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.

Dalam upaya mambantu percepatan pengembangan perekonomian daerah dan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Daerah Perumda Bumi Seballo Mandiri, maka pemerintah daerah perlu melakukan penguatan struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan penambahan modal. Dengan demikian, perlunya dilakukan penyertaan modal daerah pada Perumda Bumi Seballo Mandiri guna menggerakkan roda usaha, meningkatkan kinerja dan kemandirian Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kekayaan daerah yang dipisahkan” adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas